		MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M5.STD-PL-5	0	2 Januari 2020	1 / 4

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		




MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M5.STD-PL-5	0	2 Januari 2020	2 / 4

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. TUJUAN PENINGKATAN STANDAR PENELITI	3
2. LINGKUP PENINGKATAN STANDAR PENELITI	3
3. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENELITI	3
4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN	4
5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT	4

		MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M5.STD-PL-5	0	2 Januari 2020	3 / 4


1. Tujuan Peningkatan Standar Peneliti

Peningkatan Standar Peneliti bertujuan untuk *mempertimbangkan peningkatan Standar Peneliti di Universitas Universal secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP* untuk menjamin tercapainya mutu lulusan.

2. Lingkup Peningkatan Standar Peneliti


Lingkup Peningkatan Standar Peneliti mencakup proses *tindaklanjut dari hasil pengendalian Standar Peneliti untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan Standar Peneliti di Universitas Universal*.

3. Prosedur Peningkatan Standar Peneliti



Gambar 1. Alur peningkatan standar peneliti

No	Aktivitas	Durasi
1	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) melaporkan kepada Rektor hasil monitoring evaluasi dan/atau Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan Standar Peneliti	1 hari
2	Rektor bersama LPM mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berdasarkan hasil laporan dengan mengundang unsur pengelola Prodi dan pimpinan unit lain yang terkait	1 hari
3	Apabila pelaksanaan Standar Peneliti dianggap telah melampaui standar yang ditetapkan, maka LPM mengusulkan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan peningkatan standar (F-M5.STD-PL-1.1)	
4	Rektor, pengelola prodi, dan LPM mengadakan rapat pembahasan terkait dengan penentuan peningkatan standar yang melampaui untuk Standar Peneliti	1 hari
5	Apabila pelaksanaan Standar Peneliti dianggap belum melampaui standar yang	

		MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M5.STD-PL-5	0	2 Januari 2020	4 / 4

ditetapkan, maka LPM mengusulkan rekomendasi kepada Rektor untuk tetap menjalankan standar yang berlaku hingga tercapai atau melampaui (F-M5.STD-PL-1.1)

4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM),
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM),
4. Dekan.

5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Peningkatan Standar Peneliti ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. F-M5.STD-PL-1.1 Formulir Rekomendasi Standar Penelitian.